



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dian Maulana Bin Dadang Mulyadi;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum GPP Jalan Teratai A 1 Blok C3 Nomor 14 RT.005 RW.009 Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (ex CV. Inti Prima);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan a/n Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 12 Juli 2023, Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Juli 2023, Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Dian Maulana Bin Dading Mulyadi, beserta seluruh lampirannya;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DIAN MAULANA Bin DADING MULYADI bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana, dalam surat dakwaan dimuka ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN MAULANA Bin DADING MULYADI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Asli) CV INTI PRIMA dari sdr. DIDI BUDIANTO selaku Manager CV INTI PRIMA kepada sdr. ABDUL AZIZ selaku Supervisor Depo CV INTI PRIMA. Tertanggal 22 November 2022;
 - 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 9120005383504 Nama Perusahaan CV.INTI PRIMA;
 - 1 (satu) lembar Suraat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Asli dengan Nomor NIB : 9120005383504, CV INTI PRIMA tertanggal 30 maret 2019;
 - 1 (satu) lembar FC NPWP dengan Nomor : 01.551.278.3-521.000 , Nama Perusahaan CV INTI PRIMA;
 - 1 (satu) lembar Struktur CV INTI PRIMA CIREBON;
 - 1 (satu) lembar Lamaran Kerja Karyawan (Asli) atas nama DIAN MAULANA kepada perusahaan CV.INTI PRIMA, Tertanggal 4 maret 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (Asli) atas nama DIAN MAULANA sebagai Karyawan tetap dengan No.150./HRD/IPCP/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Pengangkatan (Asli) atas nama DIAN MAULANA sebagai Karyawan tetap dengan Nomor : 032/HRD/SK-IPCP/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Kerja (Asli) dengan Nomor : 010/HRD/SKPK/IP/XI/2022 atas nama DIAN MAULANA tertanggal 23 November 2022;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji 3 bulan an.DIAN MAULANA, Nomor Induk Karyawan (NIK) 9001007 dari CV.INTI PRIMA;
 - 1 (satu) lembar Rekap Hasil Pemeriksaan Faktur (Asli) an. DIAN MAULANA tanggal Cut Off 16 November 2022 dari CV.INTI PRIMA;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 2 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran (Asli) an. DIAN MAULANA dari CV.INTI PRIMA;
- 2 (dua) lembar Faktur Fiktis (Asli) an.DIAN MAULANA, dari CV.INTI PRIMA;
- 17 (tujuh belas) lembar Bukti Konfirmasi Pelanggan (Asli) an.DIAN MULANA;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima nota piutang (Asli) an.DIAN MAULANA, pertanggal 14 November 2022;

Dikembalikan kepada CV. INTI PRIMA melalui saksi ABDUL AZIS, SE Bin H. KHAERFUDIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tanggal 27 Juni 2023, Nomor : REG. PERKARA PDM-I-36/Cireb/06/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIAN MAULANA Bin DADING MULYADI pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya antara Bulan September 2022 s/d bulan Nopember 2022 bertempat di Kantor CV. Inti Prima yang beralamat di Jl Petireman No.3A Kel Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon di atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DIAN MAULANA Bin DADING MULYADI bekerja sebagai Sales TO (taking order) di CV. Inti Prima Cabang Cirebon yang bergerak di bidang distribusi Produk bahan-bahan makanan/Kue, yangmana pendistribusiannya dilakukan ke outlet/ toko di wilayah Kab. Kuningan, Kab Cirebon, Kab Indramayu dan

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 3 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Karawang. Dan berdasarkan Surat Keterangan No. 010/HRD/SKPK/IP/XI/22 tanggal 23 Nopember 2023, terdakwa DIAN telah bekerja di CV. Inti Prima terhitung sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d 16 Nopember 2022. Dengan penghasilan sekitar Rp. 4.670.000,- (empat juta enamratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Gaji Pokok Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Tunjangan Tetap Rp. 550.000,- (limaratus limapuluh ribu rupiah), Tunjangan jabatan Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), Tunjangan Keluarga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Insentif Sales Rp. 2.470.000,- (dua juta empatratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan **Tugasnya** : Bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/Outlet **Tanggung jawabnya** : melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (Kepala Depo), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala Depo - Sales - Koordinator gudang – Sopir/Helper;

Bahwa bila sesuai SOP, terdakwa selaku Salesman TO dalam melakukan penjualan barang dilakukan dengan cara : berawal dari sales mengorder barang atas permintaan para outlet / toko / konsumen, kemudian diberikan kepada Admin Kasir. Selanjutnya keluar print Faktur/invoice asli yang terdiri dari rangkap 2 warna putih dan merah dan surat jalan 2 rangkap warna putih dan merah. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka konsumen akan mendapatkan nota warna merah dan pihak kantor mendapatkan nota warna putih dan surat jalan warna merah, lalu bagian gudang mengirimkan barang sampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tersebut dan pelanggan akan mendapatkan nota warna merah. Setelah pengiriman barang sekalian diserahkan surat jalan warna merah yang sudah ditandatangani oleh penerima, pengirim dan admin. Dan setelah jatuh tempo, pihak Admin Kasir menyerahkan nota warna putih dan surat jalan warna merah kepada salesman untuk kemudian ditagihkan kepada konsumen dan hasil dari penagihan tersebut diserahkan atau disetorkan tanda terima pembayaran kepada Admin Piutang dan uang riilnya kepada Kasir;

Bahwa apabila penjualan dilakukan secara cash/tunai, pihak kantor memperoleh surat jalan warna merah dan surat tanda terima pembayaran warna putih serta uang diserahkan kepada Kasir serta pelanggan memperoleh nota warna putih dan merah beserta tanda terima pembayaran warna merah;

Bahwa terdakwa selaku Sales Taking Order (TO) melakukan order penjualan ke daerah Cikampek, Kuningan dan Ciledug, dengan rincian sebagai berikut :

Area : Cikampek

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINAL KANTOR	NOMINAL PELANGGAN	SELISIH
----	-----------	------	-----	----------------	-------------------	---------

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 4 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	ADE,TK	HK15708	30-Sep-22	8,817,000	-	8,817,000
2	ADE,TK	HK15989	20-Oct-22	18,380,000	18,380,000	-
3	ADE,TK	HK15990	20-Oct-22	440,000	-	440,000
4	ALYA JAYA, TK	HK16178	03-Nov-22	26,500,000	-	26,500,000
5	BAROKAH JAYA, TK	HK15876	13-Oct-22	7,500,000	7,500,000	-
6	BAROKAH JAYA, TK	HK15987	20-Oct-22	26,232,000	26,232,000	-
7	BERKAT USAHA, TK	HK16103	27-Oct-22	7,025,000	7,025,000	-
8	BINTANG MULIA PLASTIK	HK16184	03-Nov-22	496,000	496,000	-
9	CAHAYA BOLU	HK16183	03-Nov-22	6,823,000	-	6,823,000
10	HIDAYAH,TK	HK15983	20-Oct-22	12,500,000	-	12,500,000
11	IVAN, TK	HK16187	03-Nov-22	627,000	627,000	-
12	KEMUNING PLASTIK	HK15580	21-Sep-22	11,050,000	-	11,050,000
13	KEMUNING PLASTIK	HK15711	30-Sep-22	11,447,000	-	11,447,000
14	MAJU JAYA 1, TK	HK16099	27-Oct-22	12,500,000	12,500,000	-
15	MAKMUR JAYA, TK	HK16181	03-Nov-22	2,950,000	-	2,950,000
16	MITRA PLASTIK, TK	HK16101	27-Oct-22	99,722,500	-	99,722,500
17	NURDIN PLASTIK, TK	HK16185	03-Nov-22	3,500,000	-	3,500,000
18	NURDIN PLASTIK, TK	HK16186	03-Nov-22	1,200,000	-	1,200,000
19	PR SARI TANJUNG	HK15878	13-Oct-22	7,065,000	-	7,065,000
20	ROSITA, TK	HK15991	20-Oct-22	1,775,000	-	1,775,000
21	SAKINAH LAPIS LEGIT	HK15883	13-Oct-22	17,084,000	17,084,000	-
22	SINAR GUMANTI	HK16102	27-Oct-22	12,500,000	8,500,000	4,000,000
23	TEMY, PR	HK15584	21-Sep-22	27,100,000	-	27,100,000
24	TEMY, PR	HK15880	13-Oct-22	40,650,000	-	40,650,000
25	ZAKY PLASTIK	HK15882	13-Oct-22	11,050,000	-	11,050,000
26	ZAKY PLASTIK	HK15982	20-Oct-22	13,597,500	13,597,500	-
27	ZHAFIRAH DONUT	HK15984	20-Oct-22	1,785,000	-	1,785,000
				390,316,000	111,941,500	278,374,500

AREA : KUNINGAN

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINAL KANTOR	NOMINAL PELANGGAN	SELISIH
----	-----------	------	-----	----------------	-------------------	---------

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 5 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	AAM, TK	HK16048	24-Oct-22	8,729,000	8,729,000	-
2	AAM, TK	HK16194	05-Nov-22	11,465,000	11,465,000	-
3	AAM, TK	HK16335	16-Nov-22	6,775,000	6,775,000	-
4	ABEL PLASTIK	HK16043	24-Oct-22	19,517,000	19,517,000	-
5	ADANG, TK	HK15809	10-Oct-22	6,000,000	6,000,000	-
6	ADANG, TK	HK16044	24-Oct-22	5,616,000	5,616,000	-
7	ADANG, TK	HK16203	05-Nov-22	33,210,000	33,210,000	-
8	AVANA LAPIS LEGIT	HK16212	05-Nov-22	7,325,000	-	7,325,000
9	BAROKAH, TK	HK16115	28-Oct-22	25,000,000	25,000,000	-
10	BAROKAH, TK	HK16263	12-Nov-22	18,020,000	18,020,000	-
11	BRONIES MAS ROJAK	HK15933	15-Oct-22	730,000	730,000	-
12	BRONIES MAS ROJAK	HK16005	21-Oct-22	4,315,000	4,315,000	-
13	BRONIES MAS ROJAK	HK16334	16-Nov-22	6,030,000	6,030,000	-
14	CAHAYA PLASTIK, TK	HK16207	05-Nov-22	554,000	554,000	-
15	CAHAYA PLASTIK, TK	HK16211	05-Nov-22	415,000	415,000	-
16	DUTA PLASTIK, TK	HK16261	12-Nov-22	12,500,000	12,500,000	-
17	DUTA PLASTIK, TK	HK16262	12-Nov-22	141,500	141,500	-
18	DUTA PLASTIK, TK	HK16333	16-Nov-22	1,740,000	1,740,000	-
19	ENGGAL ROTI	HK15666	28-Sep-22	17,100,000	15,100,000	2,000,000
20	JAYA ABADI, TK	HK16208	05-Nov-22	7,890,000	7,890,000	-
21	MA'MUN BAPAK	HK16049	24-Oct-22	18,010,000	18,010,000	-
22	MA'MUN BAPAK	HK16338	16-Nov-22	5,350,000	5,350,000	-
23	MOMON/TK LELA, TK	HK16209	05-Nov-22	2,681,500	2,681,500	-
24	PADA TERANG II, TK	HK16019	22-Oct-22	37,795,000	37,795,000	-
25	PADA TERANG II, TK	HK16213	05-Nov-22	530,000	530,000	-
26	PADA TERANG II, TK	HK16214	05-Nov-22	1,415,000	1,415,000	-
27	PADA TERANG II, TK	HK16258	12-Nov-22	26,095,000	26,095,000	-
28	PADA TERANG II, TK	HK16259	12-Nov-22	1,415,000	1,415,000	-
29	PADA TERANG II, TK	HK16346	16-Nov-22	4,240,000	4,240,000	-
30	PADHA TERANG, TK	HK16204	05-Nov-22	2,370,000	2,370,000	-
31	PADHA TERANG, TK	HK16205	05-Nov-22	1,415,000	1,415,000	-

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 6 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	PUJI, TK	HK16336	16-Nov-22	1,415,000	1,415,000	-
33	TM PLASTIK	HK16206	05-Nov-22	550,000	550,000	-
34	TM PLASTIK	HK16210	05-Nov-22	561,000	561,000	-
35	TWINS BAKERY	HK16260	12-Nov-22	12,350,000	12,350,000	-
36	TWINS BAKERY	HK16265	12-Nov-22	7,000,000	7,000,000	-
37	UHOW	HK16339	16-Nov-22	2,825,000	2,825,000	-
				319,090,000	309,765,000	9,325,000

AREA : CILEDUG

NO	PELANGGAN	NOTA	TGL	NOMINAL KANTOR	NOMINAL PELANGGAN	SELISIH
1	3 DEWI, TK	HK16199	05-Nov-22	7,472,000	7,472,000	-
2	3 DEWI, TK	HK16244	11-Nov-22	27,100,000	27,100,000	-
3	99, TK	HK16195	05-Nov-22	12,500,000	-	12,500,000
4	ADE ALANG/KUE JEPIT, PR	HK16139	31-Oct-22	14,165,000	14,165,000	-
5	ALENA, TK	HK16196	05-Nov-22	1,665,000	1,665,000	-
6	BUNDA, TK	HK16245	11-Nov-22	2,704,000	2,704,000	-
7	DEWANGGA, TK	HK16013	21-Oct-22	6,113,000	6,113,000	-
8	DEWANGGA, TK	HK16197	05-Nov-22	1,275,000	1,275,000	-
9	DEWANGGA, TK	HK16198	05-Nov-22	2,496,000	2,496,000	-
10	DEWANGGA, TK	HK16251	11-Nov-22	3,675,000	3,675,000	-
11	HENI TK	HK16200	05-Nov-22	1,275,000	1,275,000	-
12	HENI TK	HK16252	11-Nov-22	1,079,000	1,079,000	-
13	MAMAH SUPER,TK	HK16246	11-Nov-22	1,972,000	1,972,000	-
14	MAMAH SUPER,TK	HK16247	11-Nov-22	710,000	710,000	-
15	MAMAH SUPER,TK	HK16248	11-Nov-22	220,000	220,000	-
16	MINISARI BAKERY	HK16141	31-Oct-22	5,375,000	5,375,000	-
17	RINA, TK	HK16016	21-Oct-22	15,430,000	15,430,000	-
18	RINA, TK	HK16249	11-Nov-22	1,060,000	1,060,000	-
19	RINA, TK	HK16118	28-Oct-22	1,450,000	1,450,000	-
20	RINA, TK	HK16255	11-Nov-22	295,000	295,000	-

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 7 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	TALAGO PLASTIK	HK16012	21-Oct-22	5,750,000	5,750,000	-
22	TALAGO PLASTIK	HK16254	11-Nov-22	710,000	710,000	-
				114,491,000	101,991,000	12,500,000

REKAP NOTA PER 16 NOVEMBER 2022

NO	KOTA	JUMLAH PIUTANG	PENGAKUAN TOKO	SELISIH
1	CIKAMPEK	390,316,000	111,941,500	278,374,500
2	KUNINGAN	319,090,000	309,765,000	9,325,000
3	CILEDUG	114,491,000	101,991,000	12,500,000
		823,897,000	523,697,500	300,199,500

Bahwa faktanya terdakwa telah melakukan penagihan terhadap ke-86 pelanggan yang berada di area Cikampek, Kuningan dan Ciledug dengan cara awalnya terdakwa diperintahkan oleh bagian debitur untuk melakukan penagihan sesuai dengan faktur yang sudah jatuh tempo lalu terdakwa diberikan faktur tagihan oleh debitur kemudian setelah terdakwa mendapatkan faktur tagihan selanjutnya terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan faktur yang sudah jatuh tempo ke outlet-outlet setelah terdakwa melakukan penagihan ke outlet-outlet uang tagihannya tersebut, terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa tidak pulang ke kantor untuk melaporkan dan menyetorkan hasil penagihan setelah melakukan penagihan faktur-faktur yang jatuh tempo di wilayah Cikampek. Dan setelah pihak perusahaan melakukan audit ke toko/outlet dan ternyata para toko/outlet sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa .DIAN MAULANA, dan uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak CV. INTI PRIMA sebesar Rp. 300,199,500,- (tigaratus juta seratus sembilanpuluh sembilan ribu limaratus rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa DIAN MAULANA Bin DADING MULYADI, CV. INTI PRIMA Cabang Cirebon mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp. 300,199,500,- (tigaratus juta seratus sembilanpuluh sembilan ribu limaratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa DIAN MAULANA Bin DADING MULYADI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 8 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi Abdul Azis, S.E., Bin H Khaerudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi selaku Kepala Depo CV. Inti Prima dan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman;
- Bahwa penggelepan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan tidak menyetorkan hasil dari penjualannya dan justru dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizing pihak perusahaan yaitu CV. Inti Prima;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor CV. Inti Prima, Jalan Petiremen Nomor 3A, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa tidak pulang ke kantor setelah melakukan pekerjaan di wilayahnya dan tidak menyetorkan hasil penjualan lalu keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, didatangi rumah kosnya namun Terdakwa tidak. Kemudian pihak perusahaan melakukan audit ke toko/outlet dan ternyata para toko/outlet sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa semuanya berjumlah Rp300.199.500,00 (tiga ratus juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari Rp278.374.500 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari area kuning Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari area Ciledug;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal dan diketahui adanya penyimpangan yang dilakukan Terdakwa, kami kemudian melaporkannya ke pihak Kepolisian guna ditindaklanjuti, dan Saksi sendiri yang membuat laporan polisi;
- Bahwa selaku salesman, Terdakwa bertanggung jawab terhadap penjualan barang dan penagihan kepada toko/outlet, serta melaporkan setiap kegiatannya kepada atasan langsung (Kepala Depo);

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan, sales melakukan order sesuai permintaan toko / outlet yang diberikan kepada admin penjualan, kemudian setelah keluar faktur (invoice) barang pesanan dikirim ke outlet / toko, selanjutnya untuk pembayarannya, sales melakukan penagihan setelah jatuh tempo kepada outlet / toko dan hasil dari penagihan tersebut langsung disetorkan ke kasir;
- Bahwa pada tanggal 14, 15 dan 16 November 2023 kami melakukan audit internal, dan diketahui ternyata pada tanggal itu Terdakwa tidak melakukan penyeteroran;
- Bahwa CV. Inti Prima bergerak di bidang distribusi produk bahan-bahan makanan / kue yang pendistribusiannya ke toko / outlet di wilayah Kuningan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Inti Prima sejak Tahun 2019 sebagai salesman dengan cakupan 3 (tiga) area, yaitu Kuningan, Ciledug, dan Cikampek dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi karena sudah dipecat atas kejadian ini;
- Bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali Saksi dan Tim melakukan audit rutin;
- Bahwa audit dilakukan oleh auditor dari perusahaan dan Saksi juga ikut dalam kegiatan audit atau pemeriksaan internal tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja kurang lebih 4 (empat) tahun, belum pernah ada kegiatan seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan atau yang mendasari Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali ke rumah Terdakwa guna menyelesaikan masalah ini namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang penjualan yang tidak disetorkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Priambodo Adji, S.E, Bin Asbany, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi erikan di Penyidik adalah benar;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 10 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi selaku Auditor CV. Inti Prima sehubungan Terdakwa sebagai salesman telah melakukan penggelapan;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan tidak menyetorkan hasil dari penjualannya dan justru dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizing pihak perusahaan yaitu CV. Inti Prima;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor CV. Inti Prima, Jalan Petireman Nomor 3A, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa awal mulanya setelah perusahaan melakukan audit internal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, ditemukan data bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran, kemudian Saksi berdasarkan surat tugas tanggal 17 Noveber 2022, pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 18 dan 19 November 2022, melakukan pengecekan ke lapangan dengan memeriksa nota yang sudah di bayar ke toko / outlet dan hasilnya ternyata para toko / outlet dan hasilnya ternyata para toko / outlet sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan, uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa semuanya berjumlah Rp300.199.500,00 (tiga ratus juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari Rp278.374.500 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari area kuningan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari area Ciledug;
- Bahwa untuk penjualan, sales melakukan order sesuai permintaan toko / outlet yang diberikan kepada admin penjualan, kemudian setelah keluar faktur (invoice) barang pesanan dikirim ke outlet / toko, selanjutnya untuk pembayarannya, sales melakukan penagihan setelah jatuh tempo kepada toko / outlet dan hasil dari penagihan tersebut langsung dsetorkan ke kasir;
- Bahwa CV. Inti Prima bergerak di bidang distribusi produk bahan-bahan makanan /kue yang pendistribusiannya ke toko / outlet di wilayah Kuningan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Inti Prima sejak tahun 2019 segaia salesman dengan cakupan 3 (tiga) area, yaitu Kuningan, Ciledug dan Cikampek dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi karena sudah dipecat akibat kejadian ini;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 11 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap per 3 (tiga) bulan kami melakukan audit rutin;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh auditor perusahaan dan juga melibatkan kepada depo yang bersangkutan;
- Bahwa sales order tidak ada nota, hanya tertulis di whatsapp admin, setelah itu dibuatkan nota penjualan;
- Bahwa nota penjualan yang dibawa oleh supir, bukan oleh salesman, saat mengantar barang, sopir membawa surat jalan merah dan nota merah dan setelah mengantar sopir pulang ke kantor Cuma membawa surat jalan merah yang sudah ditandatangani;
- Bahwa nota merah dan putih berguna untuk penagihan dan dari kantor adalah tanda terima pembayaran;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada salesman yang melakukan perbuatan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa memakai uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Keri Wijayanti Binti Karmo, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi erikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi selaku Admin penjualan CV. Inti Prima sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selalu salesman;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan tidak menyetorkan hasil dari penjualan dan justru dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizing pihak perusahaan yaitu CV. Inti Prima;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor CV. Inti Prima, Jalan Petireman Nomor 3A, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa tidak pulang ke kantor setelah melakukan pekerjaan di

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 12 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya dan tidak menyetorkan hasil penjualan, lalu keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 17 November 2022, didatangi rumah kos Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, kemudian pihak perusahaan melakukan audit ke toko / outlet dan ternyata para toko / outlet sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;

- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan, uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa semuanya berjumlah berjumlah Rp300.199.500,00 (tiga ratus juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari Rp278.374.500 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari area kuningan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari area Ciledug;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal dan diketahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa kami kemudian melaporkannya ke pihak Kepolisian guna ditindaklanjuti dan Saksi sendiri yang membuat laporan polisi;
- Bahwa selaku salesman Terdakwa bertanggung jawab terhadap penjualan barang dan penagihan kepada toko / outlet, serta melaporkan setiap kegiatannya kepada atasan langsung (Kepala Depo);
- Bahwa untuk penjualan sales melakukan order sesuai permintaan toko / outlet yang diberikan kepada kami selaku admin penjualan, kemudian setelah keluar faktur (invoice) barang pesanan dikirim ke toko / outlet selanjutnya untuk pembayarannya jika dilakukan secara cash uang langsung dibawa oleh sopir namun jika pembayarana dicicil maka sales melakukan penagihan setelah jatuh tempo kepada toko / outlet dan hasil dari penagihan tersebut langsung disetorkan ke kami;
- Bahwa Saksi menerima uang setiap hari dari sales termasuk Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di perusahaan tidak ada setoran yang macet hanya saja terkadang salah setor sedikit;
- Bahwa tagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah tagihan yang jatuh tempo sejak bulan September sampai dengan November;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang pembayaran dari sopir dan salesman sedangkan untuk melakukan rekapitulasi dilakukan oleh admin yang lain;
- Bahwa Terdakwa jika ingin melakukan penagihan membawa rekapitulasi piutang dari admin dan seharusnya Terdakwa melakukan penyetoran di hari yang sama;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Ayu Asparilah Binti Riyadi Santoso**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa merupakan rekan kerja di CV. Inti Prima yang bergerak di bidang distribusi bahan makanan / kue yang mana Saksi sebagai admin piutang sedangkan Terdakwa sebagai salesman;
- Bahwa selaku salesman Terdakwa bertanggung jawab terhadap penjualan barang dan penagihan kepada toko / outlet dengan wilayah kerjanya mencakup area Ciledug, Cikampek dan Kuningan;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan tidak menyetorkan hasil dari penjualannya dan justru dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizing pihak perusahaan yaitu CV. Inti Prima;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor CV. Inti Prima, Jalan Petireman Nomor 3A, Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa tidak pulang ke kantor setelah melakukan pekerjaan di wilayahnya dan tidak menyetorkan hasil penjualan kemudian perusahaan melakukan audit ke toko / outlet dan ternyata pada toko /outlet sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan, uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa semuanya berjumlah berjumlah Rp300.199.500,00 (tiga ratus juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari Rp278.374.500 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari area kuningan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari area Ciledug'

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 14 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan dalam hal ini diawali supervisor (kepala depo) berupaya agar uang tersebut dikembalikan atau disetorkan oleh Terdakwa termasuk dengan melakukan mediasi dengan keluarga Terdakwa namun tidak ada penyelesaian dan sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri tanpa melibatkan atau dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Saksi bertugas hanya menerima nota pembelian saja sedangkan untuk uang hasil penjualan disetorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa setiap hari Senin sampai dengan Rabu melakukan kunjungan ke toko / outlet yang letaknya diluar kota yaitu area Ciledug, Kuningan dan Cikampek dan setelah pulang dari kunjungan pada Rabu sore seharusnya Terdakwa menyetorkan uang hasil tagihannya namun pada hari itu Terdakwa tidak pulang dan tidak menyetorkan uang ke kasir perusahaan;
- Bahwa ada toko yang melakukan pembayaran melalui transfer, tetapi ada juga beberapa toko yang tidak mau transfer melainkan membayar secara langsung;
- Bahwa Terdakwa juga diketahui membuat nota fiktif;
- Bahwa didalam system tidak ada nama, alamat dan telepon dari toko;
- Bahwa pemeriksaan atau audit dilakukan langsung dari kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak ada bercerita kepada Saksi sedang mengalami kesulitan ekonomi atau lainnya;
- Bahwa sales mengajukan pre order (PO) di group whatsapp kantor, kemudian dicetaklah faktur dan surat jalan untuk pengiriman;
- Bahwa faktur dan surat jalan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, untuk surat jalan berwarna merah adalah ditandatangani oleh penerima barang, karena kalau barang sudah terkirim, penerima dalam hal ini toko / outlet harus menandatangani;
- Bahwa paling lama 2 (dua) minggu setelah membuat pesanan (order) sales sudah melakukan penagihan dan menyetorkannya ke kasir;
- Bahwa ada beberapa tagihan di bulan September dan Oktober yang tidak disetorkan Terdakwa di bulan November sehingga terjadi selisih;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 15 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan terdakwa pada saat itu selaku Salesman CV. INTI PRIMA tidak menyetorkan hasil dari penjualannya kepada perusahaan dan menggunakan hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak CV. INTI PRIMA;
- Bahwa korban dalam perkara ini yaitu pihak CV. INTI PRIMA yang berkantor di Jalan Petireman Nomor 3A Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, yang melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi yaitu saksi ABDUL AZIZ selaku Supervisor Depo CV. INTI PRIMA Cab Cirebon, kerugian di total sekitar Rp300.199.500,00 (tiga ratus juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa diketahui kejadian tersebut oleh pihak perusahaan setelah perusahaan melakukan audit internal pada Senin tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di kantor CV. INTI PRIMA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. INTI PRIMA bekerja sejak 01 Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022, Jabatan Terdakwa selaku Salesman, tugasnya dan kegiatan hariannya adalah sebagai bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/Outlet, dan tanggung jawab Terdakwa melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (Kepala Depo), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala Depo - Sales - Koordinator gudang – Sopri/Helper. Dan jabatan terlapor/Pelaku dibawah Kepala Depo. Pengangkatan terlapor selaku karyawan di INTI PRIMA bekerja sebagai karyawan melalui keputusan HRD, pengangkatan Terdakwa selaku karyawan di CV. INTI PRIMA bekerja sebagai karyawan melalui keputusan Direktur/Owner, sampai 16 November 2022, Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa CV. INTI PRIMA bergerak dibidang distribusi produk Produk bahan-bahan makanan/Kue, Pendistribusianya ke outlet/ toko di wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak CV. INTI PRIMA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa tidak pulang ke kantor setelah melakukan bekerja di wilayahnya dan juga Terdakwa tidak menyetorkan hasil uang tersebut tidak disetorkan kepada

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 16 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak CV. INTI PRIMA, Adapun Surat penagihan/invoice yang bermasalah atas nama Dian (Terdakwa);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai SOP sebagai Salesman, SOP yang benar dalam penjualan barang yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet / toko / konsumen, diberikan ke Admin Penjualan yang bernama saksi KERRY WIJANTI keluar print Faktur, invoice asli terdiri dari 2 rangkap Faktur/asli asli warna putih, dan warna merah muda. Apabila outlet /toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP CV. INTI PRIMA sekitar 14 hari, maka akan diberikan faktur warna Merah muda, dan apabila outlet /toko membayar cash maka akan diberikan faktur warna putih, sedangkan warna merah muda untuk arsip di kantor, didalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/ outlet penerima barang, paraf pengirim (Petugas pengirim tentunya supir/Helfper karyawan CV. INTI PRIMA sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut) supir atau helfper yang diperintahkan oleh admin mengirim barang sampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tsb, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang CV. INTI PRIMA untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur (kalau outlet/ toko membayar dengan cara kredit supir/ helper membawa kembali faktur warna putih yang nantinya akan diserahkan ke admin untuk arsip, tentunya faktur-faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet /toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (Supir);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sebagian uang lagi sekitar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) terdakwa titipkan kepada saudara MARTIN WINGGA PRATAMA Alamat Kutagara Selatan RT. 01 RW. 02, Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa karena Terdakwa sedang terlilit hutang pinjaman online dan membutuhkan uang dengan cepat, kemudian maksud Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada saudara MARTIN WINGGA PRATAMA adalah karena Terdakwa pernah dijanjikan oleh saudara MARTIN WINGGA PRATAMA apabila dari pihak CV. INTI PRIMA meminta sisa uang dari hasil penjualan itu uang tersebut ada di saudara MARTIN WINGGA PRATAMA, namun sampai dengan sekarang janji yang pernah dijanjikan oleh saudara MARTIN WINGGA PRATAMA tidak bisa di pertanggungjawabkan;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saudara MARTIN WINGGA PRATAMA sejak tahun 2015 di PT. SURYA DONASIN Alamat Jalan Jend. Sudirman Ciperna Kabupaten Cirebon dan pada saat itu Terdakwa bekerja sekantor dengan saudara

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 17 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN WINGGA PRATAMA sebagai salesman.serta hubungan Terdakwa hanya sebagai sebatas teman kerja;

- Bahwa pada saat itu setelah kejadian Terdakwa pergi ke luar Kota Cirebon dan Terdakwa ngekos dan selalu berpindah tempat diantaranya daerah Bekasi, daerah Pondok gede, Rawamangun dan Jatiasih, kemudian akhirnya Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada saudara MARTIN WINGGA PRATAMA pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 dengan cara mentransfer melalui kedari Brilink didaerah Bekasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka Persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Asli) CV INTI PRIMA dari Sdr DIDI BUDIANTO selaku Manager CV INTI PRIMA kepada Sdr. ABDUL AZIZ selaku Supervisor Depo CV INTI PRIMA.Tertanggal 22 November 2022.
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 9120005383504 Nama Perusahaan CV.INTI PRIMA.
- 1 (satu) lembar Suraat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Asli dengan Nomor NIB : 9120005383504, CV INTI PRIMA tertanggal 30 maret 2019.
- 1 (satu) lembar FC NPWP dengan Nomor : 01.551.278.3-521.000 , Nama Perusahaan CV INTI PRIMA.
- 1 (satu) lembar Struktur CV INTI PRIMA CIREBON.
- 1 (satu) lembar Lamaran Kerja Karyawan (Asli) atas nama DIAN MAULANA kepada perusahaan CV.INTI PRIMA,Tertanggal 4 maret 2019.
- 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (Asli) atas nama DIAN MAULANA sebagai Karyawan tetap dengan No.150./HRD/IPCP/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019.
- 1 (satu) bundel Surat Pengangkatan (Asli) atas nama DIAN MAULANA sebagai Karyawan tetap dengan Nomor : 032/HRD/SK-IPCP/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Kerja (Asli) dengan Nomor : 010/HRD/SKPK/IP/XI/2022 atas nama DIAN MAULANA tertanggal 23 November 2022.
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji 3 bulan an.DIAN MAULANA, Nomor Induk Karyawan (NIK) 9001007 dari CV.INTI PRIMA

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 18 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Hasil Pemeriksaan Faktur (Asli) an. DIAN MAULANA tanggal Cut Off 16 November 2022 dari CV.INTI PRIMA.
- 14 (empat belas) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran (Asli) an. DIAN MAULANA dari CV.INTI PRIMA.
- 2 (dua) lembar Faktur Fiktis (Asli) an.DIAN MAULANA, dari CV.INTI PRIMA.
- 17 (tujuh belas) lembar Bukti Konfirmasi Pelanggan (Asli) an.DIAN MULANA.
- 1 (satu) lembar bukti serah terima nota piutang (Asli) an.DIAN MAULANA, pertanggal 14 November 2022.

bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Pengadilan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales TO (taking order) di CV. Inti Prima Cabang Cirebon yang bergerak di bidang distribusi Produk bahan-bahan makanan/Kue, yangmana pendistribusianya dilakukan ke outlet/ toko di wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang. Dan berdasarkan Surat Keterangan No. 010/HRD/SKPK/IP/XI/22 tanggal 23 Nopember 2023, terdakwa DIAN telah bekerja di CV. Inti Prima terhitung sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d 16 Nopember 2022. Dengan penghasilan sekitar Rp4.670.000,00 (empat juta enamratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Gaji Pokok Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Tunjangan Tetap Rp550.000,00 (limaratus limapuluh ribu rupiah), Tunjangan jabatan Rp150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), Tunjangan Keluarga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Insentif Sales Rp2.470.000,00 (dua juta empatratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan Tugasnya : Bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/Outlet Tanggung jawabnya : melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (Kepala Depo), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala Depo - Sales - Koordinator gudang – Sopir/Helper;
- Bahwa bila sesuai SOP, terdakwa selaku Salesman TO dalam melakukan penjualan barang dilakukan dengan cara : berawal dari sales mengorder barang atas permintaan para outlet / toko / konsumen, kemudian diberikan kepada Admin Kasir. Selanjutnya keluar print Faktur/invoice asli yang terdiri dari rangkap 2 warna putih dan merah dan surat jalan 2 rangkap warna putih dan merah. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka konsumen akan mendapatkan nota warna merah dan pihak kantor mendapatkan nota warna putih dan surat jalan

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, lalu bagian gudang mengirimkan barang sampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tersebut dan pelanggan akan mendapatkan nota warna merah. Setelah pengiriman barang sekalian diserahkan surat jalan warna merah yang sudah ditandatangani oleh penerima, pengirim dan admin. Dan setelah jatuh tempo, pihak Admin Kasir menyerahkan nota warna putih dan surat jalan warna merah kepada salesman untuk kemudian ditagihkan kepada konsumen dan hasil dari penagihan tersebut diserahkan atau disetorkan tanda terima pembayaran kepada Admin Piutang dan uang riilnya kepada Kasir;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap ke-86 pelanggan yang berada di area Cikampek, Kuningan dan Ciledug dengan cara awalnya Terdakwa diperintahkan oleh bagian debitur untuk melakukan penagihan sesuai dengan faktur yang sudah jatuh tempo lalu Terdakwa diberikan faktur tagihan oleh debitur kemudian setelah Terdakwa mendapatkan faktur tagihan selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan faktur yang sudah jatuh tempo ke outlet-outlet setelah terdakwa melakukan penagihan ke outlet-outlet uang tagihannya tersebut, Terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa tidak pulang ke kantor untuk melaporkan dan menyetorkan hasil penagihan setelah melakukan penagihan faktur-faktur yang jatuh tempo di wilayah Cikampek. Dan setelah pihak perusahaan melakukan audit ke toko/outlet dan ternyata para toko/outlet sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak CV. INTI PRIMA sejumlah Rp300,199,500,- (tiga ratus juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 20 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dimaksudkan sebagai frase yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Dian MAulana Bin Dading Mulyadi yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Dian MAulana Bin Dading Mulyadi dan ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertiannya kejahatan penggelapan (*verduistering*) yang termuat dalam BAB XXIV Buku II KUHP adalah berbagai

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 21 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang bersifat menggelapkan barang milik orang lain, dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai seseorang yang diberi kepercayaan;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan memiliki (*Zicht toe-eigenen*) adalah menguasai secara melawan hak dimana obyeknya adalah suatu benda dimana oleh pengadilan benda tersebut diartikan secara luas yang mana barang tersebut adalah milik orang lain atau hanya sebagiannya saja, hal mana dikuatkan dengan penjelasan dari MvT sebagaimana dijelaskan oleh drs. Adami Chazawi, SH. dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda" halaman 60 yang menyebutkan sebagai berikut :

"Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 374 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu".

Hal mana dikuatkan juga oleh Hoge Raad dalam *arrestnya* tanggal 01 Mei 1922 yang berbunyi :

"bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak diisyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambalnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya lalu menjualnya."

Hal mana juga dikuatkan dengan yurisprudensi dari Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor : 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

"memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu".

Bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan memiliki harus berada dalam kekuasaan secara sengaja atau disadari oleh Terdakwa serta Terdakwa menghendaki dan mengetahuinya.

Drs. Adami Chazawi, op.cit, hal. 68 memberikan penjelasan mengenai kesengajaan sebagai berikut :

- a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Peyindak dengan kesadaran yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
- c. Petindak mengetahui menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 22 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Petindak mengetahui menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun petunjuk yang didukung adanya barang bukti bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales TO (*taking order*) di CV. Inti Prima Cabang Cirebon yang bergerak di bidang distribusi Produk bahan-bahan makanan/Kue, yangmana pendistribusiannya dilakukan ke outlet/ toko di wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang. Dan berdasarkan Surat Keterangan No. 010/HRD/SKPK/IP/XI/22 tanggal 23 Nopember 2023, terdakwa DIAN telah bekerja di CV. Inti Prima terhitung sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d 16 Nopember 2022. Dengan penghasilan sekitar Rp4.670.000,00 (empat juta enamratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Gaji Pokok Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Tunjangan Tetap Rp550.000,00 (limaratus limapuluh ribu rupiah), Tunjangan jabatan Rp150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), Tunjangan Keluarga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Insentif Sales Rp2.470.000,00 (dua juta empatratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan Tugasnya : Bertanggung jawab terhadap Penjualan barang dan Penagihan kepada Toko/Outlet Tanggung jawabnya : melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung (Kepala Depo), Struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala Depo - Sales - Koordinator gudang – Sopir/Helper;

Menimbang, bahwa bila sesuai SOP, Terdakwa selaku Salesman TO dalam melakukan penjualan barang dilakukan dengan cara : berawal dari sales mengorder barang atas permintaan para outlet / toko / konsumen, kemudian diberikan kepada Admin Kasir. Selanjutnya keluar print Faktur/invoice asli yang terdiri dari rangkap 2 warna putih dan merah dan surat jalan 2 rangkap warna putih dan merah. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka konsumen akan mendapatkan nota warna merah dan pihak kantor mendapatkan nota warna putih dan surat jalan warna merah, lalu bagian gudang mengirimkan barang sampai tujuan/ outlet yang tertera dalam faktur tersebut dan pelanggan akan mendapatkan nota warna merah. Setelah pengiriman barang sekalian diserahkan surat jalan warna merah yang sudah ditandatangani oleh penerima, pengirim dan admin. Dan setelah jatuh tempo, pihak Admin Kasir menyerahkan nota warna putih dan surat jalan warna merah kepada salesman untuk kemudian ditagihkan kepada konsumen dan hasil dari penagihan tersebut diserahkan atau disetorkan tanda terima pembayaran kepada Admin Piutang dan uang riilnya kepada Kasir;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap ke-86 pelanggan yang berada di area Cikampek, Kuningan dan Ciledug dengan cara awalnya Terdakwa diperintahkan oleh bagian debitur untuk melakukan penagihan sesuai dengan faktur yang sudah jatuh tempo lalu Terdakwa diberikan faktur tagihan oleh debitur kemudian setelah Terdakwa mendapatkan faktur tagihan selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan faktur yang sudah jatuh tempo ke outlet-outlet setelah terdakwa melakukan penagihan ke outlet-outlet uang tagihannya tersebut, Terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa tidak pulang ke kantor untuk melaporkan dan menyetorkan hasil penagihan setelah melakukan penagihan faktur-faktur yang jatuh tempo di wilayah Cikampek. Dan setelah pihak perusahaan melakukan audit ke toko/outlet dan ternyata para toko/outlet sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak CV. INTI PRIMA sejumlah Rp300,199,500,- (tiga ratus juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dan

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 24 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Asli) CV INTI PRIMA dari Sdr DIDI BUDIANTO selaku Manager CV INTI PRIMA kepada Sdr. ABDUL AZIZ selaku Supervisor Depo CV INTI PRIMA. Tertanggal 22 November 2022.
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 9120005383504 Nama Perusahaan CV.INTI PRIMA.
- 1 (satu) lembar Suraat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Asli dengan Nomor NIB : 9120005383504, CV INTI PRIMA tertanggal 30 maret 2019.
- 1 (satu) lembar FC NPWP dengan Nomor : 01.551.278.3-521.000 , Nama Perusahaan CV INTI PRIMA.
- 1 (satu) lembar Struktur CV INTI PRIMA CIREBON.
- 1 (satu) lembar Lamaran Kerja Karyawan (Asli) atas nama DIAN MAULANA kepada perusahaan CV.INTI PRIMA, Tertanggal 4 maret 2019.
- 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (Asli) atas nama DIAN MAULANA sebagai Karyawan tetap dengan No.150./HRD/IPCP/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019.
- 1 (satu) bundel Surat Pengangkatan (Asli) atas nama DIAN MAULANA sebagai Karyawan tetap dengan Nomor : 032/HRD/SK-IPCP/XI/2020 tanggal 20 November 2020.

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 25 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja (Asli) dengan Nomor : 010/HRD/SKPK/IP/XI/2022 atas nama DIAN MAULANA tertanggal 23 November 2022.
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji 3 bulan an.DIAN MAULANA, Nomor Induk Karyawan (NIK) 9001007 dari CV.INTI PRIMA
- 1 (satu) lembar Rekap Hasil Pemeriksaan Faktur (Asli) an. DIAN MAULANA tanggal Cut Off 16 November 2022 dari CV.INTI PRIMA.
- 14 (empat belas) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran (Asli) an. DIAN MAULANA dari CV.INTI PRIMA.
- 2 (dua) lembar Faktur Fiktis (Asli) an.DIAN MAULANA, dari CV.INTI PRIMA.
- 17 (tujuh belas) lembar Bukti Konfirmasi Pelanggan (Asli) an.DIAN MULANA.
- 1 (satu) lembar bukti serah terima nota piutang (Asli) an.DIAN MAULANA, pertanggal 14 November 2022.

Yang telah disita dari PT. Inti Prima, maka dikembalikan kepada PT. Inti Prima melalui saksi Abdul Azis, S.E., Bin H. Khaerfudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Inti Prima;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 26 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dian Maulana Bin Dadang Mulyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Maulana Bin Dadang Mulyadi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Asli) CV INTI PRIMA dari Sdr DIDI BUDIANTO selaku Manager CV INTI PRIMA kepada Sdr. ABDUL AZIZ selaku Supervisor Depo CV INTI PRIMA. Tertanggal 22 November 2022;
 - 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Asli dengan Nomor : 9120005383504 Nama Perusahaan CV. INTI PRIMA;
 - 1 (satu) lembar Suraat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Asli dengan Nomor NIB : 9120005383504, CV INTI PRIMA tertanggal 30 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar FC NPWP dengan Nomor : 01.551.278.3-521.000, Nama Perusahaan CV INTI PRIMA;
 - 1 (satu) lembar Struktur CV INTI PRIMA CIREBON;
 - 1 (satu) lembar Lamaran Kerja Karyawan (Asli) atas nama DIAN MAULANA kepada perusahaan CV. INTI PRIMA, Tertanggal 4 maret 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (Asli) atas nama DIAN MAULANA sebagai Karyawan tetap dengan No.150./HRD/IPCP/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Pengangkatan (Asli) atas nama DIAN MAULANA sebagai Karyawan tetap dengan Nomor : 032/HRD/SK-IPCP/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keterangan Kerja (Asli) dengan Nomor : 010/HRD/SKPK/IP/XI/2022 atas nama DIAN MAULANA tertanggal 23 November 2022;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji 3 bulan an. DIAN MAULANA, Nomor Induk Karyawan (NIK) 9001007 dari CV. INTI PRIMA;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 27 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Hasil Pemeriksaan Faktur (Asli) an. DIAN MAULANA tanggal Cut Off 16 November 2022 dari CV.INTI PRIMA;
- 14 (empat belas) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran (Asli) an. DIAN MAULANA dari CV.INTI PRIMA;
- 2 (dua) lembar Faktur Fiktis (Asli) an.DIAN MAULANA, dari CV.INTI PRIMA.
- 17 (tujuh belas) lembar Bukti Konfirmasi Pelanggan (Asli) an.DIAN MULANA.
- 1 (satu) lembar bukti serah terima nota piutang (Asli) an.DIAN MAULANA, pertanggal 14 November 2022;

Dikembalikan kepada PT. Inti Prima melalui saksi Abdul Azis, S.E., Bin H. Khaerfudin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 25 September oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Yuke Sinayangsih A. A, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 28 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H.

Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbn, hal 29 dari 29